



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor : 280/Pid/Sus/2013/PN.Jkt.Sel.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANDYTIA ASHARI alias YOGA
Tempat lahir : Jakarta
Umur / Tgl. lahir : 41 Tahun / 14 Desember 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Matraman Dalam III No. 34 RT.010/007 Kel.
Pegangsaan, Kec. Menteng, Jakarta Pusat
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SMA

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal : 14 – 12 – 2012 No. : Sp.Han /578/XII/2012/Res.Narkoba., sejak tanggal : 14-12- 2012. s/d tanggal : 02- 01 - 2013 ;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 27 - 12 - 2012 Nomor : B - 1968./ O.1.14.3/Euh.1/12/2012. sejak tanggal : 03- 01 - 2013 s/d tanggal : 11 - 02 - 2013 ;-----
3. Penuntut Umum tanggal : 05 – 02 – 2013 Nomor : B – 155/0.1.14.3/Euh. 2 /2/2013 sejak tanggal : 05 – 02 – 2013 s/d tanggal : 24 – 02 – 2013 .;-----
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal : 18-02-2013 No. 321/ Pen.Per.Tah/2013/PN.Jkt.Sel sejak tanggal : 18-02-2013 s/d tanggal : 19-03-2013 .;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta selatan 11-03-2013 321/ Pen.Per.Tah/2013/PN.Jkt.Sel sejak tanggal : 20-03-2013 s/d tanggal : 18-05-2013 .;-----

Hal 1 dari 12 hal Putusan No. 280/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadapi sendiri perkara ini dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa.;

Setelah meneliti barang bukti dan surat surat bukti yang diajukan dipersidangan.;

setelah mendengar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

- 1 Menyatakan ANDYTIA ASHARI alias YOGA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 2 Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap ANDYTIA ASHARI alias YOGA selama 5 (Lima) TAHUN dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,
 - 3 Menjatuhkan Pidana Denda terhadap ANDYTIA ASHARI alias YOGA sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan Pidana Pengganti berupa Pidana Penjara selama 2 (dua) Bulan.
 - 4 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Heroina dengan berat netto 0,2495 gram.
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
- Uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- DIRAMPAS UNTUK NEGARA**
- 5 Menghukum ANDYTIA ASHARI alias YOGA membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan / pledoi dari terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwan tertanggal 05 February 2013 Nomor : PDM - 149/ JKS/02/2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa terdakwa ANDYTIA ASHARI alias YOGA pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 sekitar pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada tahun 2012 bertempat di Komplek Berlan, Kel. Kebon Manggis, Kec. Matraman Jakarta Timur atau setidaknya pada tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, akan tetapi karena terdakwa ditahan di Rutan Polres Metropolitan Jakarta Selatan dan saksi-saksi sebagian besar berdomisili di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika saksi Sumardi, saksi Choidir Eko Prasetyo, saksi M. Maulana R. (ketiganya adalah anggota Kepolisian Resor Metropolitan Jakarta Selatan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa penyalahgunaan narkotika jenis Heroin di daerah Tebet Jakarta Selatan sering diperoleh di daerah Komplek Berlan, Kel. Kebon Manggis, Kec. Matraman, Jakarta Timur.
- Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi Sumardi, saksi Choidir Eko Prasetyo, saksi M. Maulana R. melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi tersebut. Kemudian sewaktu melakukan penyelidikan, saksi Sumardi, saksi Choidir Eko Prasetyo, saksi M. Maulana R. mengamati dan mengikuti gerak gerak terdakwa yang mencurigakan, hingga kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 sekitar pukul 15.00 WIB di belakang SPBU Matraman II. Matraman Raya Jakarta Timur, ketiga saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan narkotika jenis Heroin dan uang pecahan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada terdakwa, yang tidak disertai surat ijin sah dari pihak yang berwenang. Sehingga selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Metropolitan Jakarta Selatan untuk proses hukum lebih lanjut.
- Lebih lanjut ketika diinterogasi terdakwa mengakui bahwa sebelum ditangkap pada hari sebagaimana tersebut diatas sekitar pukul 13.30 Wib di belakang BCA

Hal 3 dari 12 hal Putusan No. 280/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



Matraman Jl. Matraman Raya Jakarta Timur terdakwa bertemu dengan "TEDY" (belum tertangkap), pada saat itu TEDY menyerahkan uang sebanyak 10 (sepuluh) lembar pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, dan meminta kepada terdakwa untuk membelikan narkoba jenis Heroin. Selanjutnya terdakwa pergi menuju Komplek Berlan, Kel. Kebon Manggis, Kec. Matraman Jakarta Timur, sesampainya di tempat tersebut sekitar pukul 14.30 WIB terdakwa langsung menemui "BANG BKS" dan membeli Narkoba jenis Heroin sebanyak 1 (satu) bungkus seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga masih tersisa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai keuntungan terdakwa, setelah itu terdakwa pergi menuju Jl. Matraman Raya Jakarta Timur untuk menemui TEDY, namun belum sempat ketemu dengan TEDY, terdakwa ditangkap oleh saksi Sumardi, saksi Choidir Eko Prasetyo, saksi M. Maulana R. Adapun terdakwa tidak mempunyai ijin sah dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkoba.

- Kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa didapatkan hasil pemeriksaan UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No.: 231L/Xil/2012/ UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 18 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, dan Tanti, ST. dapat disimpulkan sebagai berikut :

Barang bukti terdakwa ANDYTIA ASHARI alias YOGA sebelum dilakukan pemeriksaan Laboratorium UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia di Jakarta berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna putih kecoklatan dengan berat netto 0,3010 gram, setelah dilakukan pemeriksaan berat netto 0,2495 gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan, barang bukti Serbuk warna putih kecoklatan tersebut diatas adalah benar menganclung Heroina, terclafar dalam Golongan I Nomor Urut 19 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.;

ATAU :

KEDUA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ANDYTIA ASHARI alias YOGA pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada tahun 2012 bertempat di Belakang SPBU Matraman Jl. Matraman Raya Jakarta Timur atau setidaknya pada tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, akan tetapi karena terdakwa ditahan di Rutan Polres Metropolitan Jakarta Selatan dan saksi-saksi sebagian besar berdomisili di daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika saksi Sumardi, saksi Choidir Eko Prasetyo, saksi M. Maulana R. (ketiganya adalah anggota Kepolisian Resor Metropolitan Jakarta Selatan) mendapat informasi dari masyarakat bahwa penyalahgunaan narkotika jenis Heroin di daerah Tebet Jakarta Selatan sering diperoleh di daerah Komplek Berlan, Kel. Kebon Manggis, Kec. Matraman, Jakarta Timur.
- Selanjutnya berdasarkan informasi tersebut saksi Sumardi, saksi Choidir Eko Prasetyo, saksi M. Maulana R. melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi tersebut. Kemudian sewaktu melakukan penyelidikan, saksi Sumardi, saksi Choidir Eko Prasetyo, saksi M. Maulana R. mengamati dan mengikuti gerak gerik terdakwa yang mencurigakan, hingga kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 sekitar pukul 15.00 WIB di belakang SPBU Matraman Jl. Matraman Raya Jakarta Timur, ketiga saksi tersebut langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa, dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan narkotika bukan tanaman jenis Heroin pada terdakwa, yang tidak disertai surat ijin sah dari pihak yang berwenang. Untuk itu selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Metropolitan Jakarta Selatan untuk proses hukum lebih lanjut.
- Kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang disita dari terdakwa didapatkan hasil pemeriksaan UPT Laboratorium Uji Narkoba. Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No.: 231L/XII/2012/ UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 18 Desember 2012 yang ditandatangani oleh

Hal 5 dari 12 hal Putusan No. 280/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



Maimunah, S.Si, M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, dan Tanti, ST. dapat disimpulkan sebagai berikut :

Barang bukti terdakwa ANDYTIA ASHARI alias YOGA sebelum dilakukan pemeriksaan Laboratorium UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia di Jakarta berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk warna putih kecoklatan dengan berat netto 0,3010 gram, setelah dilakukan pemeriksaan berat netto 0,2495 gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan, barang bukti Serbuk warna putih kecoklatan tersebut diatas adalah benar mengandung Heroina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 19 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Heroina dengan berat netto 0,2495 gram dan Uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan atas Dakwaan melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur setiap orang.;
- 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman

Ad. 1 Setiap Orang

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah ANDYTIA ASHARI alias YOGA yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad. 2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman

Yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Oleh karena unsur pada pasal ini bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur pilihan sudah terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini pun terpenuhi.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa dan bila dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 sekitar pukul 15.00 WIB di SPBU Jl. Matraman Raya Jakarta Timur, terdakwa Andytia Ashari Alias Yoga ditangkap oleh saksi Sumardi, saksi Choidir dan saksi Maulana kemudian dilakukan penggeledahan badan/pakaian, dari diri terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan narkotika bukan tanaman (heroin) yang dipegang dengan tangan kanan, dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terdakwa disimpan di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pakai, dan diakui barang bukti tersebut adalah benar adalah milik terdakwa Andytia Ashari Alias Yoga tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Lebih lanjut berdasarkan Surat hasil pemeriksaan UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No.: 23IL/XII/2012/ UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 18 Desember 2012 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si, Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, dan Tanti, ST.

Hal 7 dari 12 hal Putusan No. 280/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, unsur inipun telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi saksi yang telah disumpah menurut agama masing-masing sebagai berikut :

1 Choidir Eko Prasetyo:

- Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa.
- Saksi kenal dengan terdakwa pada saat ditangkap dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bermula dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di sekitar wilayah Tebet Jakarta Selatan sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis Heroin, kemudian saksi bersama rekan-rekan Polri melakukan penyelidikan ke wilayah tersebut. Pada saat itu saksi mendapatkan informasi bahwa narkoba bukan tanaman (heroin) sering diperoleh di daerah Komplek Berlan, Kel. Kebon Manggis, Kec. Matraman, Jakarta Timur. Kemudian saksi bersama rekan Polri lainnya melakukan penyelidikan ke tempat tersebut, setelah sampai di lokasi saksi mencurigai terdakwa yang diduga sebagai pengedar narkoba jenis Heroin, kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 sekitar pukul 15.00 WIB di Jl. Matraman Raya Jakarta Timur,, saksi bersama rekan Polri melakukan penangkapan terhadap terdakwa Andytia Ashari Alias Yoga, kemudian dilakukan pengeledahan badan/pakaian, dari diri terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan narkoba bukan tanaman (heroin) berat brutto 0,5 gram yang dipegang dengan tangan kanan, dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terdakwa disimpan di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pakai, dan diakui barang bukti tersebut adalah benar adalah milik terdakwa Andytia Ashari Alias Yoga tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Metro Jakarta Selatan.
- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. M. Maulana R., :

- Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh terdakwa.



- Saksi kenal dengan terdakwa pada saat ditangkap dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bermula dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di sekitar wilayah Tebet Jakarta Selatan sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis Heroin, kemudian saksi bersama rekan-rekan Polri melakukan penyelidikan ke wilayah tersebut. Pada saat itu saksi mendapatkan informasi bahwa narkoba bukan tanaman (heroin) sering diperoleh di daerah Komplek Berlan, Kel. Kebon Manggis, Kec. Matraman, Jakarta Timur. Kemudian saksi bersama rekan Polri lainnya melakukan penyelidikan ke tempat tersebut, setelah sampai di lokasi saksi mencurigai terdakwa yang diduga sebagai pengedar narkoba jenis Heroin, kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 sekitar pukul 15.00 WIB di Jl. Matraman Raya Jakarta Timur,, saksi bersama rekan Polri melakukan penangkapan terhadap terdakwa Andytia Ashari Alias Yoga, kemudian dilakukan penggeledahan badan/pakaian, dari diri terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik transparan berisikan narkoba bukan tanaman (heroin) berat brutto 0,5 gram yang dipegang dengan tangan kanan, dan uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terdakwa disimpan di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pakai, dan diakui barang bukti tersebut adalah benar adalah milik terdakwa Andytia Ashari Alias Yoga tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa ANDYTIA ASHARI alias YOGA sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan :

- Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara Narkoba yang dilakukan oleh terdakwa;
- pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 sekitar pukul 13.30 WIB terdakwa membeli 1(satu) plastik bening berisi Heroin sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) di Komplek Berlan, heroin tersebut untuk dipakai berdua dengan Tedy (belum tertangkap), memakainya dengan cara di bakar;

Hal 9 dari 12 hal Putusan No. 280/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



- Pada saat ditangkap terdakwa sedang berhenti di SPBU Matraman karena mau buang air kecil, kemudian dihampiri oleh polisi dan digeledah, sewaktu digeledah heroin tersebut ada ditangan kanan terdakwa ketika terdakwa baru saja mengambilnya dari sepeda motornya;
- Terdakwa mengetahui kalau heroin tersebut dilarang;
- Terdakwa tidak mempunyai ijin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesal.
- Terdakwa mempunyai 2 anak yang paling kecil berusia 6 tahun dan pekerjaan terdakwa adalah tukang ojeg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa, melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan, karenanya terdakwa harus dijatuhi hukuman.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat semua unsur-unsur yang termuat dalam dakwaan telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf, oleh karena itu terdakwa haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh karenanya terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, Majelis menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan dalam diri terdakwa :

Hal Yang Memberatkan

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika.

Hal Yang Meringankan

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal lain dalam undang-undang yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ANDYTIA ASHARI alias YOGA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman " ;
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan, serta pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama : 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 - 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi heroina dengan berat netto 0,2495 gram.;
 - “ dirampas untuk dimusnahkan”.;
 - Uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - “ dirampas untuk Negara “.;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal 11 dari 12 hal Putusan No. 280/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari KAMIS, tanggal 04 April 2013 oleh LENDRIATY JANIS, SH, yang ditunjuk Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selaku Hakim Ketua, MUHAMMAD RAZZAD, SH, MH dan ACHMAD DIMYATI RS., SH, MH masing masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dibantu oleh A. ENDRO CHRISTIYANTO, SH selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh ARIN KARNIASARI, SH, MH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ACHMAD DIMYATI, RS, SH, MH

LENDRIATY JANIS, SH

MUHAMMAD RAZZAD, SH, MH

Panitera Pengganti,

A.ENDRO CHRISTIYANTO, SH